

KETERLIBATAN WANITA DALAM BERPOLITIK

Bedjo Sukarno

Staf Pengajar Ilmu Komunikasi Fisip Unisri Surakarta

Abstrak

Women's political democracy has not been as expected, women's political democracy implies only on respect of sovereignty inherent in every human. Involvement of women in the political field has long been a concern of society, because it remains political women to fight for women's rights.

Key words: women's involvement in politics, women's political rights

Pendahuluan

Mensyukuri nikmat itu dengan jalan menggunakan kemerdekaan selaku wahana untuk menempuh kehidupan baru yang lebih konstruktif, dan meninggalkan cara hidup lama dengan segala kekeliruan, kekurangan, dan keterbelakangan, sehingga kita bisa menyesuaikan diri terhadap tuntutan kemajuan zaman modern. Memahami makna kemerdekaan sedalam-dalamnya itu mengandung pengertian yaitu memahami masih adanya banyak hambatan situasional dan kondisional, sehingga belum tercapai pemerataan kemakmuran. Maka perlu adanya perubahan cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang lebih correct menurut jalur kebenaran, sehingga kita bisa memasuki pintu gerbang kehidupan baru dengan kerukunan dan kedamaian bersama-sama dan dengan cara yang tertib.

Dengan kemerdekaan dan hak azasinya manusia bisa menjadi subyek dalam kehidupan bersamanya. Manusia dapat berinisiatif dan secara kreatif turut membina masyarakatnya, tetapi jika suatu masalah sudah merupakan hasil musyawarah dan menjadi kesepakatan bersama, maka manusia berkewajiban tunduk kepada ketentuan atau konsensus bersama itu.

Sistem sosial yang menjunjung tinggi terwujudnya hak azasi dan kewajiban manusia secara berimbang lazimnya disebut sistem demokrasi. Dengan demikian jelas pulalah bahwa demokrasi melekat erat pada kehidupan manusia bersama. Manusia memerlukan demokrasi dalam pengaturan kehidupan bersamanya, yang memberi kemungkinan bagi berkembangnya segala inisiatif dan kreativitasnya.

Dalam bukunya `Memahami Ilmu Politik` Ramlan Surbakti (1992- 2) dikemukakan oleh Aristoteles dalam memberikan penjelasannya bahwa manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakekat manusia untuk hidup dalam ketatanegaraan. Hanya dalam ketatanegaraan itu manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi, karena disana urusan-urusan dengan seluruh masyarakat akan dibicarakan dan diperdebatkan, serta tindakan-tindakan untuk mewujudkan kebaikan bersama akan diambil.

Di Jawa Tengah, keterwakilan dan keterlibatan wanita dalam politik masih rendah. Politik telah menjadi pilihan baru bagi wanita, dengan mudah kita temui anggota DPR, menteri, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota DPRD wanita. Juga mudah didapat wanita

mengusung wacana, komentar dan isu demokratisasi politik. Kendati belum sebanding jumlah politisi wanita makin banyak, di propinsi Jawa Tengah misalnya jumlah wanita sekitar 51 % dari total penduduk. Sementara dari 100 orang anggota DPRD Jateng hanya 16% anggota wanita, sedang dari 35 kabupaten / kota hanya tiga kabupaten yang dipimpin bupati wanita.

Dari hasil studi Cetro (2001) pemilu tahun 2004, harapan mendapat 30% wanita di DPR hanya terpenuhi 11,7%. Hal ini terjadi karena adanya pelanggaran dalam menetapkan calon tetap anggota legislatif oleh elit-elit partai politik yang diskriminatif terhadap wanita. Kasus yang terjadi pada wanita dari daerah memenangkan suara pada pemilu, harus mengalah pada keputusan elit partai politik yang menempatkan laki-laki sebagai calon tetap. Hal ini dikarenakan partai menempatkan banyak wanita dalam daftar calon legislatif, tetapi mendudukkannya pada urutan terbawah. (Haris Halimi, SM-2008)

Akibatnya, wanita yang mendapat suara lebih besar dari pada caleg pada nomor urut atas harus memberikan suaranya kepada caleg di nomor atas itu, sampai memenuhi bilangan pembagi pemilih. Pencapaian peran politik wanita itu equivalent dengan semakin demokratisnya politik terhadap wanita. Politik terhadap wanita adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang berpihak pada wanita.

Kemajuan itu tersurat dalam UU No.2/2008 tentang partai politik, pasal 2 ayat (1) menyebutkan parpol didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun. Dalam artikelnya Budi Cahyani di Suara Merdeka (2008) menyebutkan ayat (2), pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan wanita. Sedangkan dalam UU parpol lama (UU No.31/2003), tidak ada aturan penyertaan wanita. Ketentuan tersebut

dilengkapi pasal lain yang mewajibkan keterwakilan wanita sebesar 30% pada kepengurusan di pusat (pasal 2 ayat (5) dan setengah wajib di propinsi dan kabupaten/kota (pasal 20).

Demokratisasi

Tampuk kekuasaan selalu ingin dipertahankan selama-lamanya dengan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam disiplin etika politik, kebebasan tanpa batasan dalam mempertahankan kekuasaan merupakan wujud dari etika Machiavelistik yang berjalan sinambung dengan rezim totalitarian

Adakah kemungkinan Indonesia sebagai negara berkembang jatuh dalam kubangan totalitarianisme seperti masa lalu? Tidak mungkin tertjadi tetapi dengan asumsi dasar terletak pada refleksi pasca reformasi. Ketika kebebasan terbuka lebar, maka semua pihak secara kasat mata bisa melihat dan terlibat dalam sebuah keputusan politik. Totalitarianism hanya mungkin tumbuh subur ketika kekuatan sipil dibungkam.

Praduga ini menjadi tidak beralasan karena, *pertama* mekanisme terbukanya ruang publik menyebabkan setiap individu memiliki kesempatan dalam mengekspresikan sikap politiknya. Ruang publik adalah medan terbuka dimana kebebasan dan keterjaminannya betul-betul tumbuh dan dibiarkan hidup seluas-luasnya tanpa intervensi yang membatasinya. Kebebasan untuk berdemonstrasi, menyatakan pendapat, sampai dengan kebebasan pers wajib terjamin oleh pemerintah.

Memang ruang publik dalam konteks demokrasi di Indonesia belumlah seutuh dan sebaik negara demokrasi yang maju, sering kali kebebasan dipakai sebagian kalangan untuk memaksakan pendapatnya secara berlebihan, dengan pamer kekuatan aksi massa dan teror kekerasan. Menggejalanya

sektarianisme yang terkesan bebas menyebarkan teror dan ketakutan bagi sebagian kalangan merupakan bukti empiris bahwa demokrasi masih belum berjalan sempurna.

Laju demokratisasi politik kaum wanita belum seperti harapan, peningkatan demokrasi politik wanita yang mengandung makna sebagai berikut ;

1. Penghargaan terhadap kedaulatan yang melekat pada setiap insani.
2. Penghargaan terhadap kesetaraan yang dalam demokrasi ditandai dengan prinsip hak pilih universal.
3. Perluasan partisipasi politik, baik sebagai pemilih atau politisi. (Budi Cahyono, SM-2008).

Meningkatnya demokrasi politik wanita menunjukkan kesadaran terhadap tindakan afirmatif / menguatkan untuk bekerja sama (kolaborasi) dengan semua pihak. Tindakan afirmatif adalah kebijakan dalam bentuk memoderasi ketentuan atau memberikan kemudahan akibat tekanan kultural dan struktural. Strategi utama bagi peningkatan kualitas wanita adalah memperbaiki kualitas pribadi, komitmen kerakyatan dan profesionalitas.

Kedua, hal tersebut di atas belum terlihat konsisten pada politisi dan bahkan aktivis wanita dalam contoh suara mereka tak terdengar kendati RUU pemilu tidak menyinggung kuota wajib bagi wanita pada nomor jadi seperti di Argentina, atau penyusunan nama caleg selang seling antara pria dan wanita seperti di Swedia. Keriuhan panggung politik pemilihan gubernur memperlihatkan masih minimnya keterlibatan politik wanita. Di mana hanya ada satu wanita diantara enam kandidat gubernur dan wakil gubernur, dunia politik sepertinya bukan kuasa dunia wanita.

Sebelumnya dalam pemilu 1999 dan 2004 yang berlanjut dengan pemilihan kepala daerah kabupaten / kota, menunjukkan gejala yang sama. Tingkat keterlibatan wanita baik

sebagai anggota partai politik maupun anggota parlemen serta institusi formal politik lainnya, belum memberikan harapan yang baik bagi keterwakilan wanita di dalam politik formal.

Mekanisme kontrol sosial telah menjadikan demokrasi lebih melembaga dalam setiap lapisan di masyarakat luas. Kontrol sosial telah menjadi fenomena tersendiri yang menembus batasan sampai tingkat yang paling kecil. Mekanisme kontrol sosial ini mensyaratkan keberanian untuk berperan secara bersama-sama, kebersamaan ini telah ada dan menjadi tradisi di dalam masyarakat Indonesia. (Herdis Hardiansyah, Kompas, 2007)

Dengan institusional demokrasi, demokrasi masuk dan menjadi bagian dalam pelbagai variasi institusi. Semua pihak memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam menyikapi dan ikut serta dalam proses pengambilan sebuah kebijakan. Memang pemerintah sebagai penentu akhir sebuah keputusan, tetapi kebebasan individu untuk terlibat di dalam proses transparansi kenapa sebuah keputusan diambil haruslah dijamin oleh pemerintah sendiri.

Tidaklah mudah menjadikan demokrasi menjadi institusional, tetapi dengan optimis karena memang prasyarat pendukung telah tersedia. Budaya masyarakat dan realitas politik sekarang mendukung semua pihak bisa menjadikan demokrasi sebagai suatu harapan bukan suatu ketakutan.

Kini tantangan ke depan bukan menakutkan kemungkinan kekuasaan menjadi totalitarian, tetapi kebodohan, kemiskinan dan sektarianisme yang semakin menggejala. Semua pihak tentu wajib terlibat menangkal kecenderungan ini, tapi selayaknya pemerintahlah yang harus mengambil tindakan tegas dalam menghentikan sektarianisme dan mencari kebijakan masuk akal dalam pengentasan kemiskinan maupun dalam memerangi kebodohan dalam semua kehidupan.

Tuntutan demokrasi, komposisi anggota lembaga perwakilan merupakan refleksi dari komposisi masyarakat, hal yang serupa pada keterwakilan wanita. Pentingnya representasi wanita dalam pengambilan keputusan publik bukan sekedar disuarakannya aspirasi dan kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Partai politik, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat sangat didominasi laki-laki, sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas mereka menentukan agenda politik dan terlalu mendominasi perpolitikan.

Dalam budaya dan praktek politik yang sangat patriarkis, tanpa penerapan kebijakan penguatan hukum, maka pemilihan umum hanya akan melanggengkan dominasi laki-laki di arena politik. Telah terbukti jika jumlah representasi wanita di arena politik dan dalam proses pengambilan keputusan signifikan, maka wanita bisa membuat perbedaan dan mereka bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang diambil.

Dengan pemahaman demikian, aspirasi, kepentingan, kebutuhan atau prioritas wanita tidak dapat sekedar diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi wanita harus mempresentasikan diri sendiri dan menyuarakan semua yang menjadi haknya dalam arena pengambilan keputusan.

Wanita dan partisipasi politik

Salah satu dampak yang muncul adalah semakin meningkatnya upaya pemiskinan terhadap wanita. Tidak saja terjadi karena disebabkan budaya patriarkhi masyarakat yang kemudian menjadi dominan di wilayah politik, yang memunculkan kebijakan-kebijakan yang meminggirkan wanita, namun juga oleh kebijakan ekonomi politik yang tidak berpihak pada wanita.

Masalah keterlibatan wanita di bidang politik telah lama menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi yang memperjuangkan kesetaraan wanita.

Sebenarnya keinginan tersebut tidak menjadi monopoli sebagian masyarakat saja, tetapi sudah menjadi tuntutan dan cita-cita kita semua yaitu bahwa laki-laki dan wanita punya hak yang sama dalam aktivitasnya di bidang politik.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi, dalam asumsi bahwa yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. (Ramlan Surbakti, 1992)

Dalam membangun sistem hukum, tidak hanya membangun landasan bagi proses perubahan, tapi juga harus mampu mengawal dan mengarahkan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Perubahan yang diinginkan bisa jadi bertumpu pada tingkat pembuatan kebijakan pada tingkat pembuatan kebijakan, sehingga bidang ini sangat strategis bagi perubahan atas apapun yang menjadi cita-cita atau sering disebut legal reform.

Mengapa wanita perlu terlibat baik secara aktif maupun pasif atau tidak langsung?

Seperti kita ketahui permasalahan di masyarakat masih menunjukkan indikasi di mana wanita menjadi korban bisa diartikan persoalan ketimpangan wanita masih cukup kuat di tengah-tengah kita. Marjinalisasi terjadi dalam budaya, birokrasi, maupun program pembangunan. Di samping itu, banyak sekali jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan wanita, selain dianggap

bernilai rendah, juga mendapatkan imbalan ekonomis lebih rendah.

Lalu bentuk ketidakadilan budaya yakni pemberian label yang memojokkan kaum wanita, sehingga berakibat pada posisi dan kondisi kaum wanita. Namun, tak bisa dipungkiri data dan fakta bahwa wanita belum mendapatkan kesempatan yang optimal dalam berbagai akses dan keterlibatannya dalam mengelola pembangunan. Kondisi yang ada sekarang ini pun menunjukkan bila wanita masih saja dibandingkan dengan lelaki untuk keahlian dan profesi yang sama.

Jika kita lihat kegiatan dalam rumah tangga, wanita mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan domestik. Terlebih lagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik.

Faktor berikutnya adalah kekerasan, berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap wanita akibat perbedaan wanita masih cukup tinggi. Jika di masyarakat berbagai persoalan yang disebabkan oleh faktor tersebut masih dominan, bisa diartikan wanita masih harus berusaha memaksimalkan berbagai upaya secara strategis untuk mencapai keadilan wanita.

Secara rinci, keterlibatan wanita bisa dikelompokkan dalam berbagai bidang, misalnya bagaimana upaya pemberdayaannya, pendidikan politik atau kesadaran hak berpolitik, dan partisipasinya sebagai pemilih dan yang dipilih, serta keterwakilannya baik di tingkat parlemen pusat maupun di daerah. Perkembangan realitas sekarang ini, ada kenyataan bahwa wanita tidak pernah membisu untuk melawan.

Sebagai bukti sebuah kata-kata yang disuarakan Ibu Maria Katarina Sumarsih dalam surat panjangnya yang disampaikan kepada Mutiara Andalas seorang rohaniawan, menyebutkan “Saya tidak boleh

diam, pelanggaran HAM tidak boleh kembali terulang”, meskipun ibarat pepatah ibarat bagaikan pungguk merindukan bulan. Ada nada ketegaran yang disampaikan, sekalipun kesedihan sulit untuk dilenyapkan oleh wanita yang berkeinginan memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia. (Triyono Lukminto, SM-2008)

Sebagaimana yang dilakukan Ibu Sumarsih adalah melawan amnesia politik kekerasan yang terlanjur mengendap dalam memori kolektif, karena banyak pihak yang menghendaki terjadinya pelupaan, memetieskan, dan bahkan memutihkan berbagai peristiwa pelanggaran HAM. Menurut Plaza de Mayo di Argentina, kaum wanita itu terus bersuara menuntut dikembalikannya putra mereka yang diculik dan dibunuh aparat militer selama 1976-1983. Itulah sebuah bukti konkrit bahwa perjuangan kaum wanita dalam melawan politik.

Secara konseptual dibedakan antara partisipasi dan keterwakilan. Partisipasi adalah agenda yang diformalisasikan dan dipengaruhi oleh wanita (individu) dan keterwakilan adalah proses dari berbagai pihak dalam posisinya sebagai pengambil keputusan atau menyampaikan agenda politik mewakili kelompok kepentingan misalnya partai politik. Hambatan keberhasilan partisipasi dan keterwakilan wanita untuk terlibat di bidang politik antara lain faktor manusia.

Dalam hal ini diri wanita sendiri selama ini belum terkondisikan untuk terjun dan berperan di arena politik dan kehidupan publik, karena sejak kecil lebih dibiasakan atau ditempatkan dalam lingkup kehidupan rumah tangga dan keluarga, yang selalu dinilai lebih rendah dari pada yang dikerjakan oleh laki-laki di lingkup kehidupan publik. Karena itu status sosialnya wanita dianggap lebih rendah dari laki-laki.

Hambatan nilai-nilai sosial budaya yaitu nilai-nilai, citra, pandangan dalam

masyarakat yang dekonstruksi atau dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki diposisi pemimpin, penentu, dan pengambil keputusan dengan kedudukan superior, sehingga wanita menjadi warga negara kelas dua, didiskriminasikan. Akibatnya, posisi-posisi penentu kebijakan publik di lembaga perwakilan dan pemerintahan didominasi oleh laki-laki, termasuk partai politik, kemudian hambatan struktural dan kelembagaan.

Termasuk dalam pengertian ini ialah sistem politik Indonesia yang maskulin, peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bias wanita, serta sistem kuota dalam undang-undang pemilu setengah hati. Sistem perencanaan pembangunan yang top down dan tata pemerintahan yang tidak tanggap wanita, belum optimalnya political will dari para penentu kebijakan di pusat dan daerah untuk melaksanakan gender mainstreamin dalam merumuskan progsrm pembangunan, mengakibatkan wanita tetap di bawah dan terpinggirkan.

Ketiga faktor tersebut itu saling berkait dan mempengaruhi sehingga intervensi terhadap ketiganya harus dijalankan serempak, baik dari segi manusia, lingkungan nilai budaya, dan struktur maupun lembaga.

Keterlibatan wanita dalam berpolitik.

Munculnya komunitas pekerja wanita yang familier dikenal dengan wanita karier yang semakin memperluas dunia pengabdianya. Bukan saja sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan jabatan peran publik.

Lahirnya gerakan feminism dan disusul dengan merebaknya isu kesetaraan wanita di berbagai tempat merupakan reaksi terhadap patriarkalisasi institusi dalam masyarakat. Untuk memperoleh status, mereka duduk di lembaga-lembaga legislative, dominan di lembaga hukum dan peradilan, pemilik sumber-sumber produksi, menguasai

organisasi keagamaan, organisasi professional, lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan sebagainya.

Keterlibatan wanita di bidang politik jangan dipandang sebelah mata, buktinya sudah banyak. Megawati Sukarnoputri pernah menjadi presiden, awalnya Megawati tidak tertarik di dunia politik. Dalam pilpres tahun 2009 ini memperjuangkan dirinya lagi untuk bersaing dengan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bahkan kemungkinan akan menjadi pesaing terkuat, hanya saja agaknya masih terlalu berat bagi Megawati untuk menggantikan Presiden ini.

Megawati tak mau tebar pesona, pada hal iklan itu penting untuk meraih perhatian massa dan menjerit pemilih. Akhir-akhir ini pemerintah rajin menayangkan keberhasilan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi belum tentu bahwa yang disajikan seluruhnya benar, namanya juga pembentukan opini publik. Namun tanpa ada perlawanan pembentukan citra dari oposisi, otomatis sang incumbent akan melangkah lebih gampang untuk menduduki jabatannya lagi.

SBY bersama partai Demokrat dan Prabowo Subiyanto sudah melakukan serangan udara lewat iklan televisi yang begitu gencar dan sering. Sementara kaum oposisi belum melakukan serangan balasan yang berarti. Sebagai wanita, mungkin Megawati tidak terlalu menomor satukan kekuasaan.

Kini Megawati masih tetap menjadi nakhoda kapal PDIP yang siap menempatkan kekuatan posisinya sebagai partai oposisi di parlemen untuk mengontrol dan menyeimbangkan kebijakan penguasa. Dengan segala kelebutannya tentu Megawati tidak ingin meraih kekuasaan lewat jalan kekerasan dan memang terkesan sebagai seorang yang mudah memaafkan. Untuk bukti pernah Sutiyoso didukung sebagai gubernur DKI Jaya, dan sepertinya nampak terkesan bahwa PDIP sebagai mitra

para mantan jendral, termasuk juga mendudukkan Mardiyanto dan Bibit Waluyo sebagai gubernur. (Teguh AB, SM-2008)

Partai berbendera merah ini sangat realistis, mereka tak mau mencalonkan kadernya sendiri, kalau hasilnya kekalahan, akhirnya Mardijo terpaksa harus diurungkan pencalonannya karena tetap ingin maju sebagai calon gubernur.

Di Jateng, beberapa wanita terlibat mengikuti langkah Megawati sebagai politisi, yang paling menonjol Rustriningsih kini Wakil Gubernur Jateng, mantan Bupati Kebumen ini sejak menjadi wakil sekretaris DPC Kebumen sudah bertekad membela Megawati. Mantan anggota DPR dan Bupati di Jateng itu dikenal sebagai pejabat yang ingin selalu mematuhi peraturan yang berlaku, maka ia selamat dari jeratan kasus KKN yang kini menimpa sesama wanita, ibarat menanam pasti akan memanen. Demikian pula, keterlibatan serius di parlemen Rieke Diah Pitaloka yang lagi getol memperjuangkan aspirasi rakyat akhir-akhir ini mengenai realisasi jaminan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang membutuhkannya.

Srikandi politik lainnya yaitu Rina Iriani, kini telah berkuasa setelah memenangkan pertarungannya untuk meneruskan jabatannya yang kedua sebagai Bupati Karanganyar. Wanita yang satu ini dikenal tekun dan sering menjalankan tirakat, bahkan memasyarakat dan sering menyambangi rakyatnya di desa-desa. Sedang Rustriningsih sewaktu menjabat Bupati Kebumen biasa menyapa warganya lewat televisi lokal sejak jam 6.00 pagi.

Dua pejabat wanita ini juga dikenal religius, paling tidak terpantul dari jilbab yang dikenakannya. Menjelang pilgub Jateng, keluarga Rustri juga rajin menggelar pengajian dan yasinan, semuanya memang tergantung Yang Maha Kuasa.

Yang menarik lagi, artis-artis cantik juga berupaya melibatkan dirinya beraktivitas

di bidang politik sebagai politisi dadakan, seperti Wulan Guritno wajahnya yang ayu dan Marisa Haq bisa saja memukau para pemilih pemula dan manula, cuman sayangnya paras Wulan tidak tertera di kertas suara, karena hanya nama aslinya yang bakal tertulis. Tapi ia sadar bahwa tak bisa semata-mata menjual keartisannya itu, maka Wulan tak ragu-ragu ketika itu menemui konstituennya di Purwodadi dan Blora dengan berpenampilan waktu itu memakai jilbab.

Dalam memperjuangkan haknya sebagai warga negara, seorang wanita sah-sah saja sebagai artis menjadi calon legislatif, toh yang akan memilih adalah rakyat. Kalau politisi tulen berkualitas, tentu sang artis akan kalah perolehan suaranya. Namun kalau mereka tak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat selalu butuh alternatif baru, kalau penggantinya tidak lebih baik.

Di Arab Saudi, selama ini wanita sering disebut sebagai “tanpa identifikasi”, tradisi dan hokum yang berlaku di negara itu menempatkan perempuan di posisi tidak sejajar dengan laki-laki, dan wanita tidak diperlakukan sama dengan laki-laki sebagai sesama warga negara. Menurut tradisi, wanita Arab Saudi harus memperoleh izin dari wakilnya untuk bisa bekerja, bepergian, belajar, menikah, atau bahkan untuk memperoleh jaminan sosial atau kesehatan, mereka juga dilarang mengemudikan mobil sendiri.

Citra itu yang kini ingin dibongkar oleh Raja Arab Saudi Abdullah (Tajuk Rencana Kompas, 27 September 2011) yang menerangkan ; karena kami akan menolak memarjinalisasi wanita di Masyarakat, kami melibatkan wanita dalam Majelis Suro sebagai anggota, mulai masa kerja mendatang. Wanita akan dapat menjadi kandidat dalam pemilihan dewan kota dan malahan akan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu 2015 mendatang.

Jadi keterlibatan para wanita dalam berpolitik dengan harapan tetaplah berpolitik untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita, sayangnya sampai saat ini jumlah wanita yang menjadi wakil rakyat belum banyak. Dan tampaknya masih jarang anggota parlemen wanita yang tampil menonjol dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka juga belum banyak yang memimpin di posisi puncak, alhasil terkesan hanya sebagai pemanis dan pelengkap parlemen dan agaknya untuk sementara ini susah dihindari.

Simpulan

Hak-hak yang melekat dalam diri semua orang sebagai seorang manusia tak bisa direnggut oleh pemerintahan manapun, keinginan untuk melakukan yang terbaik untuk mengamankan keadilan dan berkah-berkah kebebasan baik yang dulu maupun sekarang. Bila berhadapan dengan birokrasi besar dan kompleks, peraturan dan undang-undang sering memakan ratusan halaman, bahkan proses legislatif yang sekalipun terbuka untuk rakyat, masih terlalu gelap bagi sebagian besar orang untuk memahami apa yang terjadi.

Dalam demokrasi, pemerintah seharusnya sebisa mungkin bersikap terbuka dalam arti gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama. Sudah barang tentu tidak semua langkah pemerintah dipublikasikan, namun penduduk punya hak untuk mengetahui misalnya bagaimana penegakan hukum efisien dan efektif dan apakah wakil-wakil terpilih mereka bertindak secara bertanggungjawab.

Seperti halnya tidak berbeda dengan laki-laki, wanitapun seringkali meremehkan kemampuan kodrati mereka sendiri, khususnya dalam hal karier. Tanpa sadar ini justru akan merugikan diri sendiri, isu emansipasi kerap dijadikan senjata andalan. Kaum wanita tidak boleh hanya duduk di rumah menanti suami dan mengurus anak. Disadari atau tidak, timbul dilema baru dalam diri kaum wanita dan kemelut berkepanjangan di dalam masyarakat.

Mereka harus bekerja banting tulang untuk mencari nafkah bahkan ada yang memperjuangkan haknya untuk tampil aktivitasnya di bidang politik, yang biasanya juga digeluti laki-laki. Sebagai politisi, wanita diharapkan bisa memberikan sentuhan kelembutan dalam politik jadi damaidan santun. Kalau wanita ingin melibatkan dirinya berkiprah di arena politik, tentu kaum laki-laki dengan senang hati akan menyambutnya. Kehadiran wanita tentu akan membuat kehidupan politik semakin bergairah dan demokratis.

Kepustakaan

- Melvin I. Urofsky, 2001. *Demokrasi, A Constituonsi History of the United State*. AS.
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
- Haeis Hardiansyah, 2007. *Institusional Demokrasi*, Kompas, Jakarta.
- Ani Purwanti, Haris Halimi, Teguh Arbi Bisono, 2008. *Suara Merdeka*, Semarang.
- Anonim, 2011, *Reformasi Politik Wanita Arab*, Kompas, Jakarta.